

**Aturan-aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan Tahanan Perempuan dan Langkah-Langkah Selain Pemenjaraan Bagi Pelanggar Perempuan
(Aturan-aturan Bangkok)**

I. Aturan-aturan penerapan umum

1. Prinsip Dasar

[Melengkapi aturan 6 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan]

Aturan 1

Untuk dapat mengamalkan prinsip non-diskriminasi sebagaimana yang termaktub dalam aturan 6 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan, kebutuhan khusus tahanan perempuan harus diperhitungkan dalam penerapan Aturan tersebut. Upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dalam rangka mencapai kesetaraan gender secara substantif tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang diskriminatif.

2. Penerimaan

Aturan 2

1. Perhatian yang cukup harus diberikan pada prosedur penerimaan perempuan dan anak-anak, karena kerentanan khusus mereka pada saat ini. Tahanan perempuan yang baru tiba harus diberikan fasilitas untuk menghubungi keluarga mereka; akses pada nasihat hukum; informasi mengenai aturan-aturan dan regulasi penjara, rezim penjara dan tempat meminta bantuan ketika membutuhkan dalam bahasa yang mereka pahami; dan, dalam kasus orang asing, akses pada perwakilan konsular.
2. Sebelum atau pada saat penerimaan, perempuan yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak harus diizinkan untuk mengatur rencana untuk anak tersebut, termasuk kemungkinan penundaan penahanan yang wajar, dengan memperhitungkan kepentingan terbaik anak tersebut.

3. Register

[Melengkapi aturan 7 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan]

Aturan 3

1. Jumlah dan data diri anak-anak dari perempuan yang diterima di penjara harus direkam pada saat penerimaan. Rekam tersebut mencakup, tanpa mengurangi hak-hak ibu, sekurang-kurangnya nama anak, usia dan, jika tidak mendampingi ibunya, lokasi dan status perwalian mereka.

2. Semua informasi yang berkenaan dengan identitas anak harus dirahasiakan, dan penggunaan informasi tersebut harus selalu mematuhi keharusan untuk memperhitungkan kepentingan terbaik anak tersebut.

4. Penempatan

Aturan 4

Tahanan perempuan harus ditempatkan, sedapat mungkin, di penjara yang dekat dengan rumah atau tempat rehabilitasi sosial mereka, dengan memperhitungkan tanggung jawab pengasuhan mereka, serta preferensi pribadi perempuannya dan ketersediaan program dan layanan yang sesuai.

5. Kebersihan Pribadi

[Melengkapi aturan 15 dan 16 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan]

Aturan 5

Akomodasi tahanan perempuan harus memiliki fasilitas dan perlengkapan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kebersihan khusus perempuan, termasuk pembalut yang disediakan tanpa biaya dan pasokan air yang lancar yang harus disediakan untuk perawatan pribadi anak-anak dan perempuan, khususnya perempuan yang terlibat dalam kegiatan memasak dan yang hamil, menyusui atau sedang menstruasi.

6. Layanan Kesehatan

[Melengkapi aturan 22-26 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan]

(a) Pemeriksaan medis ketika masuk

[Melengkapi aturan 24 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan]

Aturan 6

Pemeriksaan kesehatan tahanan perempuan mencakup pemeriksaan menyeluruh untuk menentukan kebutuhan perawatan kesehatan dasar, dan juga harus menentukan:

- (a) Adanya penyakit menular seksual atau penyakit yang ditularkan melalui darah; dan, tergantung pada faktor-faktor risiko, tahanan perempuan juga dapat ditawarkan tes HIV, dengan konseling sebelum dan setelah tes;
- (b) Kebutuhan perawatan kesehatan jiwa, termasuk gangguan stres pasca-trauma dan risiko bunuh diri dan tindakan menyakiti diri;

- (c) Sejarah kesehatan reproduksi tahanan perempuan, termasuk kehamilan yang sedang dijalani atau yang baru dijalani, kelahiran anak dan persoalan kesehatan reproduksi terkait apapun;
- (d) Adanya ketergantungan pada obat-obatan;
- (e) Penganiayaan seksual dan bentuk kekerasan lainnya yang mungkin pernah dialami sebelum penerimaan.

Aturan 7

1. Jika penganiayaan seksual atau bentuk kekerasan lainnya yang mungkin dialami sebelum atau selama penahanan terdiagnosis, tahanan perempuan tersebut harus diberitahukan haknya untuk mendapatkan bantuan dari pihak yudisial yang berwenang. Tahanan perempuan tersebut harus mendapatkan informasi sepenuhnya mengenai prosedur dan langkah-langkah yang diperlukan. Jika tahanan perempuan tersebut setuju untuk mengambil langkah hukum, staf yang tepat harus diberi tahu dan segera merujuk kasus tersebut kepada pihak berwenang untuk penyelidikan. Otoritas penjara harus membantu perempuan tersebut untuk mengakses bantuan hukum.
2. Terlepas apakah perempuan tersebut memilih untuk mengambil tindakan hukum atau tidak, otoritas penjara harus berupaya memastikan bahwa ia memiliki akses langsung pada bantuan psikologis atau konseling khusus.
3. Langkah-langkah khusus harus dikembangkan untuk menghindari segala bentuk pembalasan terhadap mereka yang menyampaikan laporan atau mengambil tindakan hukum seperti tersebut di atas.

Aturan 8

Hak tahanan perempuan atas kerahasiaan medis, termasuk khususnya hak untuk tidak memberikan informasi atau tidak menjalani pemeriksaan terkait riwayat kesehatan reproduksi mereka, harus dihormati setiap saat.

Aturan 9

Jika tahanan perempuan tersebut didampingi anak, anak tersebut juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan, sebaiknya oleh spesialis kesehatan anak, untuk menentukan kebutuhan perawatan dan kebutuhan medis apapun. Perawatan kesehatan yang memadai, sekurang-kurangnya setara dengan yang ada di masyarakat, harus disediakan.

(b) Perawatan kesehatan spesifik gender

Aturan 10

1. Layanan perawatan kesehatan spesifik gender yang sekurang-kurangnya setara dengan yang tersedia masyarakat harus disediakan bagi tahanan perempuan.
2. Jika seorang tahanan perempuan meminta agar ia diperiksa atau dirawat oleh dokter atau perawat perempuan, dokter atau perawat perempuan tersebut harus disediakan, sedapat mungkin, kecuali untuk situasi yang membutuhkan intervensi medis mendesak. Jika petugas medis laki-laki menjalankan pemeriksaan tersebut bertentangan dengan keinginan tahanan perempuan tersebut, anggota staf perempuan harus hadir selama pemeriksaan.

Aturan 11

1. Hanya staf medis yang diperbolehkan hadir selama pemeriksaan medis kecuali dokter berpandangan bahwa terdapat keadaan luar biasa atau dokter meminta seorang anggota staf penjara untuk hadir karena alasan keamanan atau tahanan perempuan tersebut secara khusus meminta kehadiran anggota staf sebagaimana dimaksud dalam aturan 10 ayat 2 di atas.
2. Jika staf penjara non-medis perlu hadir selama pemeriksaan medis, staf tersebut haruslah perempuan dan pemeriksaan harus dilakukan dengan cara yang menjaga privasi, martabat dan kerahasiaan.

(c) Kesehatan dan perawatan kejiwaan

Aturan 12

Program perawatan dan rehabilitasi kesehatan jiwa yang dikhususkan bagi individu, peka gender, peka trauma dan komprehensif harus disediakan bagi tahanan perempuan yang memiliki kebutuhan perawatan kesehatan jiwa di dalam lingkungan penjara atau dalam situasi selain pemenjaraan.

Aturan 13

Staf penjara harus diberi tahu mengenai saat-saat ketika perempuan mungkin merasa sangat tertekan, agar peka terhadap situasi mereka dan memastikan bahwa para perempuan tersebut diberikan dukungan yang sesuai.

(d) Pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan HIV

Aturan 14

Dalam mengembangkan respons terhadap HIV/AIDS dalam lembaga pemidanaan, program dan layanan harus responsif terhadap kebutuhan khusus perempuan, termasuk pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak. Dalam konteks ini, otoritas penjara harus mendorong dan mendukung

pengembangan inisiatif-inisiatif pencegahan, pengobatan dan perawatan HIV, seperti pendidikan sebaya.

(e) Program pengobatan penyalahgunaan zat adiktif

Aturan 15

Layanan kesehatan penjara harus memberikan atau memfasilitasi program pengobatan terspesialisasi yang dirancang untuk perempuan penyalahguna zat adiktif, dengan memperhitungkan viktimisasi sebelumnya, kebutuhan khusus ibu hamil dan perempuan dengan anak-anak, serta latar belakang budaya mereka yang beragam.

(f) Pencegahan bunuh diri dan tindakan menyakiti diri

Aturan 16

Mengembangkan dan melaksanakan strategi, berkonsultasi dengan layanan perawatan kesehatan jiwa dan kesejahteraan sosial, untuk mencegah bunuh diri dan tindakan menyakiti diri di antara narapenjara perempuan dan memberikan dukungan yang sesuai, spesifik gender dan terspesialisasi kepada mereka yang berisiko harus menjadi bagian dari kebijakan perawatan kesehatan jiwa yang komprehensif di penjara perempuan.

(g) Layanan perawatan kesehatan preventif

Aturan 17

Perempuan yang dipenjara harus mendapatkan pendidikan dan informasi mengenai langkah-langkah perawatan kesehatan preventif, termasuk mengenai HIV, penyakit menular seksual dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui darah, serta kondisi-kondisi kesehatan spesifik gender.

Aturan 18

Langkah-langkah perawatan kesehatan pencegahan yang memiliki relevansi khusus dengan perempuan, seperti tes Papanicolaou dan pemeriksaan kanker payudara dan kanker ginekologis, harus ditawarkan kepada tahanan perempuan sama seperti yang ditawarkan kepada perempuan dengan usia sebaya di masyarakat.

7. Keselamatan dan Keamanan

[Melengkapi aturan 27-36 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan]

(a) Pengeledahan

Aturan 19

Langkah efektif harus diambil untuk memastikan bahwa martabat dan kehormatan tahanan perempuan terlindungi selama pengeledahan atas diri pribadi, yang harus dilaksanakan hanya oleh staf perempuan yang terlatih dengan benar tentang metode pengeledahan yang tepat dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Aturan 20

Metode pemeriksaan alternatif, seperti pemindaian, harus dikembangkan untuk menggantikan pengeledahan yang melucuti pakaian dan pengeledahan tubuh invasif, guna menghindari dampak psikologis yang merugikan dan potensi dampak fisik dari pengeledahan tubuh invasif.

Aturan 21

Staf penjara harus menunjukkan kompetensi, profesionalisme dan kepekaan serta harus menjaga kehormatan dan martabat ketika menggeledah anak-anak di penjara dengan ibu-ibu mereka dan anak-anak yang mengunjungi narapenjara.

(b) Disiplin dan hukuman

[Melengkapi aturan 27-32 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan]

Aturan 22

Hukuman dengan kurungan sempit atau pemisahan disipliner tidak boleh diterapkan bagi ibu hamil, ibu dengan bayi dan ibu menyusui di penjara.

Aturan 23

Sanksi disipliner bagi tahanan perempuan tidak boleh mencakup larangan menghubungi keluarga, terutama dengan anak-anak

(c) Perangkat pengekangan

[Melengkapi aturan 33 dan 34 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan]

Aturan 24

Perangkat pengekangan tidak boleh digunakan untuk perempuan selama persalinan, saat melahirkan dan segera setelah melahirkan.

(d) Informasi untuk dan pengaduan oleh tahanan; inspeksi

[Melengkapi aturan 35 dan 36 dan, terkait inspeksi, aturan 55 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan]

Aturan 25

1. Tahanan perempuan yang melaporkan penganiayaan harus diberikan perlindungan, dukungan dan konseling segera, dan laporan mereka harus diselidiki oleh otoritas yang kompeten dan independen, dengan penghormatan penuh pada prinsip kerahasiaan. Langkah-langkah perlindungan harus secara khusus memperhitungkan risiko pembalasan.
2. Tahanan perempuan yang mengalami penyiksaan seksual, dan khususnya mereka yang hamil akibat penganiayaan seksual tersebut, harus mendapatkan saran medis dan konseling yang tepat dan harus diberikan perawatan kesehatan fisik dan jiwa, dukungan dan bantuan hukum yang dibutuhkan.
3. Dalam rangka memantau kondisi penahanan dan perlakuan terhadap tahanan perempuan, inspektorat, dewan atau badan pengawas yang berkunjung atau memantau harus memiliki anggota perempuan.

8. Hubungan dengan dunia luar

[Melengkapi aturan 37-39 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan]

Aturan 26

Hubungan tahanan perempuan dengan keluarga mereka, termasuk anak-anak mereka, serta wali anak-anak dan perwakilan hukum mereka harus didorong dan difasilitasi dengan segala cara yang wajar. Bilamana memungkinkan, langkah-langkah harus diambil untuk mengurangi kerugian yang dialami perempuan yang ditahan di lembaga-lembaga yang terletak jauh dari rumah mereka.

Aturan 27

Di mana kunjungan intim (*conjugal visit*) diperbolehkan, tahanan perempuan harus dapat menjalankan hak ini setara dengan laki-laki.

Aturan 28

Kunjungan yang melibatkan anak-anak harus dilakukan di lingkungan yang kondusif bagi pengalaman berkunjung yang positif, termasuk terkait sikap staf, dan harus mengizinkan kontak terbuka antara ibu dan anak. Kunjungan yang melibatkan kontak yang diperpanjang dengan anak-anak perlu didorong, di mana memungkinkan.

9. Sumber daya manusia dan pelatihan kelembagaan

[Melengkapi aturan 46-55 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan]

Aturan 29

Peningkatan kapasitas bagi staf yang dipekerjakan di penjara perempuan harus mengampuni mereka untuk memenuhi kebutuhan reintegrasi sosial khusus tahanan perempuan dan mengelola fasilitas yang aman dan rehabilitatif. Langkah-langkah peningkatan kapasitas bagi staf perempuan juga harus mencakup akses ke pejabat senior dengan tanggung jawab utama untuk pengembangan kebijakan dan strategi terkait perlakuan dan perawatan tahanan perempuan.

Aturan 30

Harus ada komitmen yang jelas dan berkesinambungan pada tingkat manajerial dalam administrasi penjara untuk mencegah dan mengatasi diskriminasi berbasis gender terhadap staf perempuan.

Aturan 31

Kebijakan dan peraturan yang jelas mengenai perilaku staf penjara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi tahanan perempuan dari kekerasan fisik atau verbal, penganiayaan dan pelecehan seksual apapun yang berbasis gender harus dikembangkan dan dilaksanakan.

Aturan 32

Staf penjara perempuan harus mendapatkan akses pada pelatihan yang setara dengan staf laki-laki, dan semua staf yang dilibatkan dalam pengelolaan penjara perempuan harus menerima pelatihan mengenai kepekaan gender dan pelanggaran diskriminasi dan pelecehan seksual.

Aturan 33

1. Semua staf yang ditugaskan untuk bekerja dengan tahanan perempuan harus menerima pelatihan terkait kebutuhan spesifik gender dan hak asasi manusia tahanan perempuan.
2. Pelatihan dasar harus diberikan kepada staf penjara yang bekerja di penjara perempuan tentang persoalan-persoalan utama terkait kesehatan perempuan, selain pertolongan pertama dan obat-obatan dasar.
3. Di mana anak-anak diizinkan untuk tinggal dengan ibunya di penjara, peningkatan kesadaran mengenai perkembangan anak dan pelatihan dasar mengenai perawatan kesehatan anak-anak juga harus diberikan kepada staf penjara, agar mereka merespons dengan tepat saat dibutuhkan dan dalam keadaan darurat.

Aturan 34

Program-program peningkatan kapasitas mengenai HIV harus menjadi bagian dari kurikulum pelatihan reguler staf penjara. Selain pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan HIV/AIDS, persoalan-persoalan seperti gender dan hak asasi manusia, dengan fokus khusus pada

hubungannya dengan HIV, stigma dan diskriminasi, juga harus menjadi bagian dari kurikulum tersebut.

Aturan 35

Staf penjara harus dilatih untuk mendeteksi kebutuhan perawatan kesehatan dan risiko menyakiti diri maupun bunih diri di antara tahanan perempuan serta menawarkan bantuan dengan memberikan dukungan dan merujuk kasus-kasus tersebut kepada spesialis.

10. Tahanan perempuan di bawah umur

Aturan 36

Otoritas penjara harus memberlakukan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan perlindungan tahanan perempuan di bawah umur.

Aturan 37

Tahanan perempuan di bawah umur harus memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan kejuruan yang sama dengan yang tersedia bagi tahanan laki-laki di bawah umur.

Aturan 38

Tahanan remaja perempuan harus memiliki akses ke program dan layanan yang sesuai dengan usia dan gender, seperti konseling untuk penganiayaan atau kekerasan seksual. Mereka harus mendapatkan pendidikan mengenai perawatan kesehatan perempuan dan memiliki akses reguler ke ginekolog, sama seperti tahanan perempuan dewasa.

Aturan 39

Tahanan perempuan di bawah umur yang hamil harus mendapatkan dukungan dan perawatan medis yang setara dengan yang diberikan kepada tahanan perempuan dewasa. Kesehatan mereka harus dipantau oleh spesialis medis, dengan memperhitungkan bahwa mereka mungkin berada dalam risiko komplikasi kesehatan yang lebih besar selama kehamilan karena usianya.

II. Aturan yang berlaku pada kategori-kategori khusus

A. Tahanan yang sedang menjalani hukuman

1. Klasifikasi dan individualisasi

[Melengkapi aturan 67-69 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan]

Aturan 40

Administrator penjara harus mengembangkan dan melaksanakan metode klasifikasi untuk memenuhi kebutuhan dan memperhitungkan keadaan spesifik gender tahanan perempuan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan yang sesuai dan dikhususkan untuk individu dalam rangka rehabilitasi, perawatan dan reintegrasi dini tahanan tersebut ke dalam masyarakat.

Aturan 41

Penilaian risiko peka gender dan klasifikasi tahanan harus:

- (a) Memperhitungkan risiko yang umumnya lebih rendah dari tahanan perempuan terhadap pihak lain, serta efek sangat merugikan yang dapat ditimbulkan oleh langkah keamanan tinggi dan tingkat isolasi yang lebih tinggi pada tahanan perempuan;
- (b) Mengampu informasi esensial mengenai latar belakang perempuan, seperti kekerasan yang mungkin pernah mereka alami, sejarah disabilitas mental dan penyalahgunaan zat adiktif, serta tanggung jawab sebagai orang tua dan tanggung jawab pengasuhan lainnya, untuk diperhitungkan dalam proses alokasi dan perencanaan hukuman;
- (c) Memastikan bahwa rencana hukuman perempuan mencakup program dan layanan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik gender mereka;
- (d) Memastikan bahwa mereka yang memiliki kebutuhan kesehatan jiwa ditempatkan dalam akomodasi yang tidak restriktif, dan pada tingkat keamanan serendah mungkin, serta mendapatkan perlakuan yang tepat, daripada ditempatkan di fasilitas dengan tingkat keamanan lebih tinggi hanya karena masalah kesehatan jiwa mereka.

2. Rezim penjara

[Melengkapi aturan 65, 66 dan 70-81 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan]

Aturan 42

1. Tahanan perempuan harus memiliki akses pada program kegiatan yang seimbang dan komprehensif yang memperhitungkan kebutuhan sesuai gender.
2. Rezim penjara tersebut harus cukup fleksibel untuk merespons kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui dan perempuan dengan anak-anak. Sarana atau pengaturan penitipan anak harus disediakan dalam penjara untuk memungkinkan tahanan perempuan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan penjara.
3. Upaya-upaya khusus harus dilakukan untuk menyediakan program-program yang sesuai bagi ibu hamil, ibu menyusui dan perempuan dengan anak dalam penjara.

4. Upaya-upaya khusus harus dibuat untuk menyediakan layanan yang sesuai kepada tahanan perempuan yang memiliki kebutuhan dukungan psikososial, terutama mereka yang pernah mengalami penganiayaan fisik, mental atau seksual.

Hubungan Sosial dan Rehabilitasi

[Melengkapi aturan 79-81 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan]

Aturan 43

Otoritas penjara harus mendorong dan, di mana dimungkinkan, juga memfasilitasi kunjungan ke tahanan perempuan sebagai prasyarat penting dalam memastikan kesejahteraan jiwa dan reintegrasi sosial mereka.

Aturan 44

Mengingat banyaknya pengalaman kekerasan rumah tangga tahanan perempuan, mereka harus diajak berkonsultasi sebaik-baiknya mengenai siapa, termasuk anggota keluarga mana, yang diizinkan untuk mengunjungi mereka.

Aturan 45

Otoritas penjara harus menggunakan pilihan-pilihan seperti program dan layanan cuti ke rumah, penjara terbuka, rumah singgah serta program dan layanan berbasis masyarakat semaksimal mungkin bagi tahanan perempuan, untuk memudahkan transisi mereka dari penjara ke kebebasan, untuk mengurangi stigma dan membina kembali hubungan mereka dengan keluarga mereka sedini mungkin.

Aturan 46

Otoritas penjara, bekerja sama dengan layanan masa percobaan dan/atau layanan kesejahteraan sosial, kelompok masyarakat setempat dan organisasi non-pemerintah, harus merancang dan melaksanakan program reintegrasi pra-pembebasan dan pasca-pembebasan yang komprehensif yang memperhitungkan kebutuhan spesifik gender perempuan.

Aturan 47

Dukungan tambahan setelah pembebasan harus diberikan kepada tahanan perempuan yang sudah dibebaskan yang membutuhkan bantuan psikologis, medis, hukum dan praktis untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial mereka, bekerja sama dengan layanan-layanan yang ada di masyarakat.

3. Ibu hamil, ibu menyusui dan ibu dengan anak di penjara

[Melengkapi aturan 23 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan]

Aturan 48

1. Tahanan perempuan yang hamil atau menyusui harus mendapatkan saran mengenai kesehatan dan pola makan mereka dalam program yang akan dirancang dan dipantau oleh praktisi kesehatan yang berkualifikasi. Makanan dalam jumlah yang cukup dan diberikan tepat waktu, lingkungan yang sehat dan kesempatan olahraga reguler harus diberikan tanpa biaya kepada ibu hamil, bayi, anak-anak dan ibu menyusui.
2. Tahanan perempuan tidak boleh dicegah dari menyusui anak-anak mereka, kecuali karena alasan kesehatan khusus.
3. Kebutuhan medis dan gizi tahanan perempuan yang baru melahirkan, tetapi yang bayinya tidak bersamanya di penjara, harus disertakan dalam program perawatan.

Aturan 49

Keputusan untuk mengizinkan anak tinggal dengan ibunya di penjara harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Anak yang berada dalam penjara dengan ibunya tidak boleh diperlakukan sebagai tahanan.

Aturan 50

Tahanan perempuan yang anaknya berada dalam penjara bersamanya harus diberikan kesempatan semaksimal mungkin untuk menghabiskan waktu dengan anaknya.

Aturan 51

1. Anak yang tinggal dengan ibunya dalam penjara harus diberikan layanan kesehatan terus-menerus dan perkembangannya dipantau oleh spesialis, bekerja sama dengan layanan kesehatan masyarakat.
2. Lingkungan yang disediakan untuk membesarkan anak harus semirip mungkin dengan lingkungan anak di luar penjara.

Aturan 52

1. Keputusan mengenai kapan seorang anak dipisahkan dari ibunya harus didasarkan pada penilaian individu dan kepentingan terbaik anak tersebut dalam lingkup undang-undang nasional terkait.
2. Pindahan anak tersebut dari penjara harus dilakukan dengan kepekaan, hanya ketika rencana perawatan alternatif bagi anak tersebut telah diidentifikasi dan, dalam kasus tahanan berkebangsaan asing, berkonsultasi dengan pejabat konsular.
3. Setelah anak dipisahkan dari ibunya dan ditempatkan dengan keluarga atau saudara atau di tempat perawatan alternatif lain, tahanan perempuan harus diberikan peluang dan

fasilitas semaksimal mungkin untuk bertemu dengan anaknya, ketika hal ini demi kepentingan terbaik anak tersebut dan ketika keselamatan masyarakat tidak terganggu.

4. Orang berkebangsaan asing

[Melengkapi aturan 38 dari Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Tahanan]

Aturan 53

1. Dalam hal terdapat perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku, transfer tahanan perempuan berkebangsaan asing yang bukan penduduk ke negara asalnya, terutama jika memiliki anak di negara asalnya, harus dipertimbangkan sedini mungkin selama masa penahanannya, setelah pengajuan permohonan atau persetujuan mafhum dari perempuan yang bersangkutan.
2. Dalam hal anak yang tinggal dengan tahanan perempuan berkebangsaan asing yang bukan penduduk harus dipindahkan dari penjara, pertimbangan harus diberikan pada pemindahan anak tersebut ke negara asalnya, dengan memperhitungkan kepentingan terbaik anak tersebut dan berkonsultasi dengan ibunya.

5. Kelompok minoritas dan masyarakat adat

Aturan 54

Otoritas penjara harus mengakui bahwa tahanan perempuan dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda memiliki kebutuhan tersendiri dan mungkin menghadapi berbagai bentuk diskriminasi ketika mengakses program dan layanan terkait dengan gender dan budaya. Oleh karena itu, otoritas penjara harus menyediakan program dan layanan yang komprehensif yang menjawab kebutuhan-kebutuhan ini, berkonsultasi dengan tahanan perempuan sendiri dan kelompok-kelompok terkait.

Aturan 55

Layanan sebelum dan setelah pembebasan harus ditinjau untuk memastikan bahwa layanan tersebut sudah sesuai dan dapat diakses oleh tahanan perempuan adat dan tahanan perempuan dari kelompok etnis dan ras, berkonsultasi dengan kelompok-kelompok terkait.

B. Narapenjara berstatus tangkapan atau yang sedang menunggu pengadilan

[Melengkapi aturan 84-93 dari Aturan-aturan Standar Minimum unyuk Perlakuan Tahanan]

Aturan 56

Risiko khusus penganiayaan yang dihadapi perempuan dalam penahanan sebelum pengadilan harus dikenali oleh otoritas terkait, yang harus mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam kebijakan dan praktik untuk menjamin keselamatan perempuan pada masa tersebut. (Lihat juga

aturan 58 di bawah ini, sehubungan dengan alternatif untuk penahanan sebelum sidang pengadilan).

III. Langkah-langkah selain pemenjaraan

Aturan 57

Ketentuan-ketentuan Aturan-aturan Tokyo harus memandu pengembangan dan pelaksanaan respons yang sesuai terhadap pelanggar perempuan. Pilihan-pilihan spesifik gender untuk langkah-langkah alihan serta alternatif pra-persidangan dan pemberian hukuman harus dikembangkan dalam sistem hukum Negara Anggota, dengan memperhitungkan riwayat viktimisasi banyak pelanggar perempuan dan tanggung jawab pengasuhan anak mereka.

Aturan 58

Dengan memperhitungkan ketentuan aturan 2.3 dari Aturan-aturan Tokyo, pelanggar perempuan tidak boleh dipisahkan dari keluarga dan masyarakat mereka tanpa pertimbangan yang wajar terhadap latar belakang dan ikatan keluarga mereka. Cara-cara alternatif untuk mengelola perempuan yang melakukan pelanggaran, seperti langkah-langkah alihan serta alternatif pra-sidang dan pemberian hukuman, harus dilaksanakan bilamana sesuai dan dimungkinkan.

Aturan 59

Umumnya, cara perlindungan selain pemenjaraan, misalnya di tempat-tempat penampungan yang dikelola oleh lembaga independen, organisasi non-pemerintah atau layanan masyarakat lainnya, harus digunakan untuk melindungi perempuan yang membutuhkan perlindungan demikian. Langkah-langkah sementara yang melibatkan penahanan untuk melindungi perempuan hanya boleh diberlakukan ketika dibutuhkan dan diminta secara jelas oleh perempuan yang bersangkutan dan dalam semua kasus harus diawasi oleh otoritas hukum atau pihak berwenang lainnya. Langkah-langkah perlindungan tersebut tidak boleh dilakukan melawan kehendak perempuan yang bersangkutan.

Aturan 60

Sumber daya yang sesuai harus disediakan untuk merancang alternatif-alternatif yang layak bagi pelanggar perempuan dalam rangka menggabungkan langkah selain pemenjaraan dengan intervensi untuk menyasar masalah-masalah yang paling umum yang mengakibatkan kontak perempuan dengan sistem peradilan pidana. Sumber daya tersebut dapat mencakup program terapi dan konseling bagi korban kekerasan rumah tangga dan penganiayaan seksual; perawatan yang sesuai bagi mereka yang memiliki disabilitas mental; serta program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan prospek kerja. Program-program tersebut harus memperhitungkan kebutuhan perawatan bagi anak dan layanan khusus perempuan.

Aturan 61

Ketika menjatuhkan hukuman bagi pelanggar perempuan, pengadilan harus memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan seperti tidak adanya riwayat pidana serta keringanan relatif dan sifat dari tindak pidana tersebut, mengingat tanggung jawab perempuan untuk mengasuh anak dan latar belakang umum mereka.

Aturan 62

Penyelenggaraan program-program pengobatan penyalahgunaan zat adiktif yang peka gender, peka trauma, dan khusus perempuan di masyarakat serta akses perempuan pada pengobatan tersebut harus ditingkatkan, dalam rangka pencegahan kejahatan serta pengalihan dan pemberian hukuman alternatif.

1. Pengaturan pasca penghukuman

Aturan 63

Keputusan mengenai pembebasan bersyarat dini harus memperhitungkan tanggung jawab pengasuhan anak narapidana perempuan, serta kebutuhan khusus reintegrasi sosial mereka.

2. Ibu hamil dan perempuan dengan tanggungan anak

Aturan 64

Pemberian hukuman selain pemenjaraan bagi ibu hamil dan perempuan dengan tanggungan anak harus diutamakan ketika memungkinkan dan sesuai, di mana pemberian hukuman penahanan dipertimbangkan ketika pelanggarannya bersifat serius atau merupakan kekerasan atau perempuan tersebut terus menunjukkan sikap yang berbahaya, dan setelah menimbang kepentingan terbaik anak atau anak-anak, sementara memastikan bahwa langkah-langkah yang sesuai telah diambil untuk perawatan anak-anak tersebut.

3. Pelanggar perempuan di bawah umur

Aturan 65

Pelembagaan anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus dihindari semaksimal mungkin. Kerentanan gender pelanggar perempuan di bawah umur harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.

4. Orang berkebangsaan asing

Aturan 66

Upaya maksimal harus dibuat untuk meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*)³⁰ dan Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak, yang melengkapi Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi³¹ untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuannya guna memberikan perlindungan maksimal kepada korban perdagangan manusia dalam rangka menghindari viktimisasi sekunder banyak perempuan berkebangsaan asing.

IV. Penelitian, perencanaan, evaluasi dan peningkatan kesadaran masyarakat

1. Penelitian, perencanaan dan evaluasi

Aturan 67

Berbagai upaya harus dilakukan untuk menyelenggarakan dan mendorong penelitian yang komprehensif dan berorientasi hasil mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan, alasan yang memicu perempuan bermasalah dengan sistem peradilan pidana, dampak dari kriminalisasi sekunder dan pemenjaraan pada perempuan, karakteristik pelanggar perempuan, serta program-program yang dirancang untuk mengurangi pelanggaran berulang oleh perempuan, sebagai dasar untuk perencanaan efektif, pengembangan program dan perumusan kebijakan untuk merespons kebutuhan reintegrasi sosial pelanggar perempuan.

Aturan 68

Berbagai upaya harus dilakukan untuk menyelenggarakan dan mendorong penelitian mengenai jumlah anak yang terdampak oleh masalah yang dihadapi ibu mereka dengan sistem peradilan pidana, dan khususnya oleh pemenjaraan, serta dampaknya pada anak-anak tersebut, untuk berkontribusi pada perumusan kebijakan dan pengembangan program, dengan memperhitungkan kepentingan terbaik anak-anak tersebut.

Aturan 69

Berbagai upaya harus dilakukan untuk meninjau, mengevaluasi dan mempublikasikan secara berkala tren, masalah dan faktor yang berkenaan dengan perilaku melanggar pada perempuan dan efektivitas dalam merespons kebutuhan reintegrasi sosial pelanggar perempuan, serta anak-anak mereka, guna mengurangi stigmatisasi dan dampak negatif dari benturan yang dialami para perempuan tersebut dengan sistem peradilan pidana pada mereka.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat, agih informasi dan pelatihan

Aturan 70

1. Media massa dan masyarakat harus terinformasi mengenai alasan yang mengakibatkan terjeraknya perempuan dalam sistem peradilan pidana dan cara yang paling efektif untuk meresponsnya, dalam rangka mengampu reintegrasi sosial perempuan, dengan memperhitungkan kepentingan terbaik anak-anak mereka.
2. Publikasi dan diseminasi penelitian dan contoh praktik baik harus menjadi elemen yang komprehensif dari kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan

keadilan dari respons peradilan pidana terhadap pelanggaran perempuan bagi perempuan dan anak-anak mereka.

3. Media massa, masyarakat dan pihak-pihak dengan tanggung jawab profesional dalam urusan terkait tahanan dan pelanggaran perempuan harus secara berkala diberikan informasi faktual mengenai hal-hal yang tercakup dalam aturan-aturan ini dan mengenai pelaksanaannya.
4. Program-program pelatihan mengenai aturan-aturan yang ada saat ini dan hasil penelitian harus dikembangkan dan dilaksanakan bagi pejabat peradilan pidana terkait untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan mereka terhadap ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam aturan-aturan tersebut.